



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus/Panitia Angket dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus/Panitia Angket;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Bahwa Saudara H. Tugiman B. Semita Dipilih Sebagai Ketua dan Saudara I Putu Doddy, S.Kom. Sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 4 Tahun 2026
 TANGGAL : 31 Maret 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
 PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

I. PIMPINAN :

Ketua	: H. Tugiman B. Semita, SP.	- FPKS
Wakil Ketua	: I Putu Doddy, S.Kom, MM.	- FPDEMOKRAT

II. ANGGOTA :

1.	Rr. Maria Tri Mangesti, S.E.	- FPDI PERJUANGAN
2.	Hj. Endrianingsih Yunita H., S.P.	- FPDI PERJUANGAN
3.	Bagus Suryokusumo, S.Pd.	- FPDI PERJUANGAN
4.	Wulan Purnamasari	- FPDI PERJUANGAN
5.	H. Endro Dwi Cahyono, ST.	- FPDI PERJUANGAN
6.	Mulyadi, SE, MM.	- FPDI PERJUANGAN
7.	Ayuning Sekar Suci, B.Bus, MA.	- FPDI PERJUANGAN
8.	Drs. H. Moh. Budiyo, B.Sc.	- FPKB
9.	H. Musyaffa	- FPKB
10.	Zaki Mubarak	- FPKB
11.	Hj. Sumarwati, S.Pd, MAP.	- FPKB
12.	Hj. Sri Hartini, ST.	- FPGERINDRA
13.	Noval Utoyo Adji	- FPGERINDRA
14.	Muh. Rizqi Iskandar Muda	- FPGERINDRA
15.	Yudi Indras Wiendarto, SE	- FPGERINDRA
16.	Drs. Anton Lami Suhadi, M.Si.	- FPG
17.	Imam Teguh Purnomo, SE, Akt.	- FPG
18.	Drs H. Yusuf Hidayat	- FPG
19.	Padmasari Mestikajati, SIP, M.Si.	- FPG
20.	Hafidz Alhaq Fatih, ST, M.Sc.	- FPKS
21.	Nur Fatwah	- FPPP
22.	Bintang Romadhon	- F Amanat Nasdem Solidaritas
23.	Edris Santoso	- F Amanat Nasdem Solidaritas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

ttd

SUMANTO